

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta sebagai BUMN dalam bidang penyedia jasa kebandarudaraan sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan publik, mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak konsumen. Dalam hal ini PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta secara umum telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memenuhi hak atas keamanan. Namun dalam beberapa kasus, tampak bahwa PT.AP masih mengabaikan hak-hak konsumen seperti misalnya masih ada beberapa konsumen yang tidak dapat memperoleh informasi ketika mencoba mengakses PT.AP melalui telepon maupun dari petugas.

Sedangkan bagi konsumen yang merasa hak atas informasi dan keamanannya tidak terpenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero), dapat mengajukan komplainnya dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d dan h UUPK dan Pasal 18 huruf b UUPP. Dalam hal ini, PT. Angkasa Pura I (Persero) bersedia memenuhi tanggungjawabnya namun hanya terbatas pada tanggungjawab yang merupakan otoritas PT. Angkasa Pura I (Persero). Sebab ada beberapan layanan yang ada di bandara yang ada di luar tanggung jawab PT. AP seperti misalnya

ketepatan atau kesesuaian informasi tentang jadwal penerbangan, hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan (maskapai) yang bersangkutan.

B. Saran

Berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen yang harus lebih ditegakkan lagi dijamin sekarang ini, mengingat banyaknya pelaku usaha yang mengutamakan kepentingan bisnis dan seringkali mengabaikan kepentingan konsumen bahkan sekaligus dapat merugikan, maka penulis berharap kepada konsumen, bahwa dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak sebagai konsumen sangat dilindungi sehingga peran serta masyarakat untuk lebih memahami dan menyadari haknya sebagai konsumen. Dalam hal mengalami kerugian sekecil apapun, pentingnya kesadaran konsumen untuk meminta terpenuhinya hak pada pelaku usaha yang bersangkutan dalam rangka menciptakan keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUTAKA

Buku :

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nasution, Az, 1995, *Hukum Perlindungan konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Per-Undang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Bandar Udara

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05 IMBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMN

Makalah :

Andrew Pardede, Hukum Perlindungan Konsumen, makalah dalam kelompok diskusi. (“tidak diterbitkan”)

Aretha Nurtyagita, Hukum Perlindungan Konsumen, makalah dalam kelompok diskusi. (“tidak diterbitkan”)

Internet :

www.angkasapura1.co.id, tanggal akses 14 April 2009

bahan diskusi oleh Kusnanto Anggoro, Focus Group Discussion, WGD-SR Pro Patria, www.google.com tanggal akses 27 Agustus 2009.

